SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 292 /Kep.Bup/TAPEM/2023

TENTANG

TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, dan untuk melaksanakan tertib Administrasi Wilayah Pemerintahan serta kepastian hukum terhadap batas daerah dalam lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu dibentuk Tim dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun - Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023, dengan susunan Personalia sebagai berikut :

a. Ketua : Bupati Tanjung Jabung Barat
b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat
c. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
d. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Kepala Kantor ATR Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua : Mengarahkan Tim dalam melaksanakan Kegiatan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.
b. Wakil Ketua : Membantu Ketua dalam melaksanakan Arahan, Kebijakan dan Petunjuk Pengarah sesuai Peraturan yang berlaku.
d. Sekretaris : Mempersiapkan rancangan Kebijakan dan Petunjuk Umum/Teknis yang dibutukan dalam Kegiatan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023.
f. Anggota :
1. Melaksanakan Arahan, Kebijakan dan Petunjuk Pembina sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
2. Melaksanakan Penegasan Batas antar Kabupaten/Kota
3. Menginventarisir dan Mengkaji dasar hukum tertulis dan tidak tertulis yang akan dijadikan dasar hukum dalam Penegasan Batas Daerah Kabupaten di darat dan di laut dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. Melaporkan semua tahapan Kegiatan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.
5. Menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar.
6. Melakukan survei meliputi Pelacakan Batas, Pengukuran dan Penentuan Posisi Pilar Batas, Pemasangan Pilar Batas dan Pembuatan Pilar Batas.
7. Mensosialisasikan teknis Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Mengoptimalkan peran serta Camat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi sehubungan dengan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SH.MH
NIP. 19870811 201101 1 001